



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

S A L I N A N

Seri 4/C Tgl. 9 Juli 1999

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 1982  
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah, perlu lebih didayagunakan dan ditingkatkan fungsi serta perannya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah dan sumber pendapatan asli daerah sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu menambah modal dasar dan meningkatkan fungsi serta kegiatan usaha Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas serta dalam rangka lebih meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi perusahaan perlu mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965.
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 tanggal 7 Oktober 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Bantuan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 10 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.**

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 September 1983 Nomor 275/P Tahun 1983 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Seri C pada tanggal 1 Nopember 1983 Nomor 8/C diubah sebagai berikut :

A. Semua kata Perusahaan Daerah pada Judul, Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan diubah dan harus dibaca Perusahaan Daerah Pasar Surya;

B. Pasal 1 huruf i diubah dan harus dibaca;

Pasar adalah tempat transaksi jual beli umum atau tempat berdagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa.

C. Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Perusahaan Daerah Pasar Surya tersebut pada ayat (1) mengelola atau menguasai 81 (delapan puluh satu) unit-unit pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini jumlah tersebut dapat bertambah sejalan dengan pengembangan pasar dalam memenuhi pelayanan kota terhadap sarana perpasaran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

D. Pasal 5 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

Tujuan didirikan Perusahaan Daerah Pasar Surya adalah melaksanakan pembinaan dan pengurusan pasar dalam rangka pembangunan daerah serta menunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

E. Pasal 5 ayat (2) ditambah 2 (dua) ayat baru yang harus dibaca:

(3) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tugas Perusahaan Daerah Pasar Surya adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang;

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (3) Perusahaan Daerah Pasar Surya mempunyai fungsi :

a. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengembangan usaha Perusahaan Daerah Pasar Surya;

b. pelaksanaan pengelolaan pasar beserta sarana kelengkapannya;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengurusan Pasar Swasta Tradisional dan fasilitas perpasaran lainnya milik Pemerintah Daerah serta pembinaan pedagangnya;

d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dagangan di pasar.

F. Pasal 6 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

Jumlah modal Perusahaan Daerah Pasar Surya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah). Yang telah disetor dan dipisahkan dari kekayaan daerah sebesar Rp. 15.070.518.613,20 (lima belas milyar tujuh puluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah dua puluh sen).

G. Pasal 12 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Dengan persetujuan Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan, Direksi Perusahaan Daerah Pasar Surya dapat melaksanakan :

- a. Mengadakan perjanjian hutang piutang dengan pihak ketiga;
- b. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin;
- c. Memperoleh, memindah tangankan dan membebaskan benda-benda tetap (benda-benda tidak bergerak);
- d. Membuat perjanjian kerjasama kemitraan dengan seseorang, Badan Usaha dalam rangka pengembangan usaha perusahaan;
- e. Alih kelola Pasar Swasta menjadi pengelola Perusahaan Daerah Pasar Surya.

H. Pasal 23 ayat (2) diubah dan harus dibaca:

Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam Perusahaan ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 55 % (lima puluh lima persen) disetorkan untuk Pemerintah Daerah sebagai deviden.
- b. sebesar 45 % (empat puluh lima persen) digunakan oleh Perusahaan Daerah Pasar, dengan rincian penggunaan:
  1. untuk cadangan umum 15 % (lima belas persen);
  2. untuk sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh persen);
  3. untuk jasa produksi 10 % (sepuluh persen);
  4. untuk dana pensiun dan sebagainya 10 % (sepuluh persen).
- c. Besarnya cadangan tujuan ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

I. Lampiran Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A  
pada tanggal 15 Pebruari 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SURABAYA  
Ketua,

ttd

H. HARJOSO SUPENO  
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 2 Juni 1999 Nomor 148/P Tahun 1999

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN  
Pembina Utama Madya  
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri C Tahun 1999 Tanggal 9 Juli 1999 Nomor 4/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI  
Pembina Tk. I  
Nip. 010 056 836

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum



KOB RAT SAMADIKUN, SH  
Penata Tk.I  
Nip. 510 036 885

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PRUSAHAAN DAERAH PASAR  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

---

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan bertujuan untuk lebih mendayagunakan dan meningkatkan fungsi serta peranan Perusahaan Daerah Pasar Surya sebagai salah satu sarana pengembangan Perekonomian Daerah dan Sumber Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan semakin pesatnya perkembangan pelaksanaan pembangunan dewasa ini.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan peran Perusahaan Daerah Pasar Surya melalui penambahan modal, penambahan jumlah Bangunan Pasar dan peningkatan fungsi serta kegiatan usahanya dengan cara memperluas bidang usaha sejalan dengan perkembangan wilayah kota.

Modal dasar Perusahaan Daerah Pasar Surya sebesar Rp. 15.070.518.613,20 (lima belas milyar tujuh puluh juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus tiga belas rupiah dua puluh sen) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 dirasakan kurang memadai. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugasnya sebagai salah satu sarana pengembangan perekonomian daerah dan Sumber Pendapatan Asli Daerah diperlukan dana besar untuk jangka panjang, dengan Peraturan Daerah ini ditingkatkan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I huruf A : Perubahan nama Perusahaan Daerah Pasar menjadi Perusahaan Daerah Pasar Surya dimaksudkan untuk memberikan identitas yang jelas terhadap perusahaan.

huruf B : Termasuk dalam pengertian Pasar adalah pasar tradisional yang mengutamakan kebutuhan barang sehari-hari dan fasilitas perpasaran lainnya milik Pemerintah Daerah seperti antara lain adalah pertokoan, rumah toko (ruko), pasar swalayan, toko serba ada (departemen store) pusat perbelanjaan dan sejenisnya.

Huruf C s/d I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

---

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 1 TAHUN 1999  
TANGGAL : 15 FEBRUARI 1999

DAFTAR PASAR YANG DIKELOLA PD. PASAR SURYA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

No.	N A M A P A S A R	ALAMAT PASAR
1.	KAPASAN BARU	Jl. KAPASAN
2.	ASWOTOMO	Jl. SIDODADI 183
3.	PUCANG ANOM	Jl. PUCANG ANOM
4.	GUBENG KERTAJAYA	Jl. KERTAJAYA
5.	BRATANG : - BUNGA	Jl. BRATANG BINANGUN
6.	- BURUNG	
7.	- INPRES	
8.	KEPUTIH	Jl. KEPUTIH
9.	KENDANGSARI	Jl. KENDANGSARI
10.	PACAR KELING	Jl. PACAR KELING
11.	AMBENGAN BATU	Jl. AMBENGANBATU
12.	Jl. KELAPA	Jl. KELAPA
13.	SUTOREJO	Jl. SUTOREJO
14.	GUBENG MASJID	Jl. GUBENG MASJID
15.	TAMBAH REJO	Jl. KAPAS KRAMPUNG
16.	INDRAKILA	Jl. INDRAKILA
17.	TENGGILIS	Jl. TENGGILIS
18.	ASEMROWO	Jl. ASEMROWO MAKAM
19.	BABA'AN BARU	Jl. KEBALEN TIMUR
20.	BIBIS	Jl. WASPADA
21.	BALONGSARI	Jl. BALONGSARI
22.	DUPAK RUKUN	Jl. DUPAK RUKUN
23.	DUPAK BANDAREJO	Jl. DUPAK BANDAREJO I
24.	KREMBANGAN	Jl. KREMBANGAN
25.	P A B E A N	Jl. SONGOYUDAN 77
26.	PEGIRIKAN	Jl. NYAMPLUNGAN
27.	MANUKAN KULON	Jl. RAYA MANUKAN LOR
28.	S I M O	Jl. SIMO
29.	SIMOMULYO BARU	Jl. SIMOMULYO NGESANG
30.	TEMBOK DUKUH	Jl. KRANGGAN 120
31.	WONOKUSUMO	Jl. WONOKUSUMO WETAN Gg. I
32.	K O B L E N	Jl. RADEN SALEH
33.	Jl. GRESIK	Jl. GRESIK
34.	PESAPEN	Jl. PESAPEN
35.	KEPATIHAN	Jl. KRAMAT GANTUNG
36.	JEMBATAN MERAH	Jl. VETERAN
37.	DUPAK BANGUNREJO	Jl. DUPAK BANDAREJO
38.	BANJAR SUGIHAN	Jl. BANJAR SUGIHAN
39.	SUKODONO	Jl. SUKODONO
40.	AMPEL	Jl. AMPEL
41.	BANGKINGAN	Jl. BANGKINGAN
42.	BENDEL MERISI	Jl. BENDUL MERISI
43.	WONOKROMO LAMA	Jl. RAYA WONOKROMO
44.	GAYUNGSARI	Jl. GAYUNGAN
45.	BLAURAN BARU	Jl. KRANGGAN
46.	DUKUH KUPANG	Jl. DUKUH KUPANG BARAT
47.	GENTENG BARU	Jl. GENTENG BESAR 62

No.	N A M A P A S A R	ALAMAT PASAR
48.	KARANG PILANG	Jl. RAYA MASTRIP
49.	LAKARSANTRI	Jl. LAKARSANTRI
50.	HEWAN KARANG PILANG	Jl. KOLONG MARINIR
51.	KEMBANG	Jl. PASAR KEMBANG
52.	KEDUNGSARI	Jl. KEDUNGSARI
53.	KEPUTRAN UTARA	Jl. KEPUTRAN 12
54.	KEPUTRAN SELATAN	Jl. KEPUTRAN/DINOYO
55.	DINOYO TANGSI	Jl. DINOYO Gg. TANGSI
56.	KUPANG	Jl. PASAR KEMBANG 131
57.	KUPANG GUNUNG	Jl. PUTAT
58.	KRUKAH	Jl. KRUKAH SELATAN
59.	BUNGA KAYOON	Jl. KAYOON
60.	PAKIS	Jl. RAYA Dr. SOETOMO
61.	PECINDILAN	Jl. PECINDILAN
62.	KALIANYAR	Jl. JAGALAN
63.	JAGALAN	Jl. JAGALAN Gg. PASAR
64.	GEMBONG TEBASAN	Jl. GEMBONG TEBASAN
65.	TIDAR	Jl. TIDAR
66.	KEDUNG DORO	Jl. KEDUNG DORO
67.	DARURAT WONOKROMO	Jl. STASIUN WONOKROMO
68.	WONOKITRI	Jl. BRAWIJAYA 46
69.	TUNJANGAN	Jl. EMBONG MALANG
70.	PANJANGJIWO	Jl. RAYA RUNGKUT
71.	KERTOPATEN	Jl. KERTOPATEN
72.	INDRAKILA DARURAT	Jl. INDRAKILA
73.	PESAPEN CIKAR	Jl. PESAPEN CIKAR
74.	KEBALEN BARAT	Jl. KEBALEN BARAT
75.	Jl. DUKUH	Jl. DUKUH GILI
76.	BANGKINGAN	Jl. BANGKINGAN
77.	PANDEGILING	Jl. PANDEGILING
78.	SIMO GUNUNG	Jl. BANYU URIP
79.	DRT.GEMB.TEBASAN	Jl. GEMBONG TEBASAN
80.	DUKUH KUPANG BARAT	Jl. DUKUH KUPANG BARAT
81.	RUNGKUT BARU	Jl. RUNGKUT ALANG-ALANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SURABAYA  
Ketua,

ttd

H. HARJOSO SUPENO  
KOLONEL CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Salinan sesuai dengan Aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum



KORBAT SAMADIKUN, SH  
Pembina Tk.I  
Nip. 510 036 885